

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam studi kasus hukum ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan dakwaan, keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sehingga dengan hal ini majelis hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Menurut analisis penulis penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. seharusnya memperhatikan gangguan mental *Syndrome Postpartum Depression* yang dialami oleh sang ibu pasca melahirkan.
- 2) Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dalam putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg tidak sesuai dengan penerapan Pasal 44 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku *Syndrome Postpartum Depression* adalah seharusnya tidak dapat dihukum atau dipidana sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP tersebut. Pelaku menderita gangguan kejiwaan yang berkaitan teori kemampuan bertanggung jawab mengartikan bahwasanya pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan seharusnya menjalani proses

rehabilitasi untuk penyembuhan dan pemberian edukasi atas penyakit jiwa yang dideritanya.

B. Saran

- 1) Hakim harus lebih teliti dalam melihat pembuktian dan fakta yang ada pada persidangan dalam mempertimbangkan suatu putusan yang seharusnya memerhatikan kesalahan yang ditujukan dengan adanya *actus reus* dan *mens rea*, yakni esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan dan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan sehingga pembedaan dihubungkan dengan kesalahan psikologis yang dibuktikan dengan *actus reus* dan *mens rea*
- 2) Pelaku yang menderita gangguan jiwa akibat depresi pasca melahirkan tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan seharusnya menjalani proses rehabilitasi untuk penyembuhan dan pemberian edukasi atas penyakit jiwa yang dideritanya. Pelaku dengan ini dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak dibenarkan.
- 3) Seorang ibu yang telah melewati fase pasca melahirkan seharusnya mendapatkan dukungan dan perhatian yang khusus dari pihak keluarga terutama sang suami agar ibu tersebut tidak mudah stress atau mengalami depresi akibat perubahan hormon dan kelelahan dalam merawat bayi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.